

**PROSPEK PEMANFAATAN PBT HASIL PENGUKURAN PTSL
KELURAHAN LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS
ADMINISTRASI WILAYAH KELURAHAN
(Studi di Kelurahan Pakal dan Benowo Kecamatan Pakal
Kota Madya Surabaya)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

FADHLAN ADI MAULANA

NIT. 19283249/PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Complete Kelurahan mapping is the goal of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity. One of the instruments used in Complete Village mapping is the administrative boundary of the area. The administrative boundaries used in the Complete Village mapping are not in accordance with Pemendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Affirming Village Boundaries. The existence of inappropriate boundaries and the large number of available regional administrative boundaries makes the uncertainty of a regional administrative boundary must be adjusted. In boundary adjustment, the reference used is the outermost land parcel boundary.

The purpose of the research is to analyze the administrative boundaries of the region. This research uses Mix Methods with a descriptive approach. This research method is used to accommodate the formulation of problems obtained to be analyzed more deeply.

The result of the research is a comparison of administrative boundaries in the creation of Complete Kelurahan against physical conditions in the field with the result that there are differences in several parts which result in differences in area. The use of available administrative boundaries and those with differences then needs to be reviewed. In addition, the administrative boundaries of the currently available areas can be said to be inappropriate, such as geokkp boundaries, PBB maps, RBI maps, and data from the city government. Thus the administrative boundaries of the declaration results derived from PBT Kelurahan Lengkap can be a reference as an administrative boundary of the area that is close to the actual physical conditions of the existing land parcels.

Keywords: PTSL, Land Parcels Map (PBT), Administrative Boundaries

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	vv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoretis	7
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	7
2. Batas Desa/Kelurahan	9
3. Peta Bidang Tanah	14
4. Pemanfaatan Batas Administrasi Untuk Pemetaan Kelurahan Lengkap	15
C. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	19
C. Teknik Pengambilan Sampel	20
D. Definisi Operasional	20
E. Jenis dan Sumber Data	21
1. Data Primer	21

2. Data Sekunder.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi/Pengamatan.....	22
2. Wawancara.....	22
3. Studi Dokumen	22
G. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Madya Surabaya	26
B. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Pakal.....	28
C. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Benowo	29
D. Urgensi PTSL dengan Batas Administrasi Wilayah	29
E. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	31
BAB V PENEKASAN BATAS ADIMINISTRASI WILAYAH KELURAHAN.....	35
A. Penggunaan Batas Administrasi Wilayah yang Belum Definitif	35
B. Penerapan Batas Administrasi Wilayah Kelurahan dengan Bidang Tanah Terluar	40
C. Syarat Penggunaan Hasil PTSL Menjadi Batas Administrasi Wilayah	42
1. Batas Administrasi Kelurahan Pakal.....	42
2. Batas Administrasi Kelurahan Benowo	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertanahan dan tata ruang, serta berperan pada agenda nasional seperti mendukung program-program pemerintah. Salah satu bentuk program strategis nasional yang ada pada Kementerian ATR/BPN yaitu PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang menjelaskan Pengertian dari PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan atau program pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak pada semua obyek Pendaftaran Tanah di wilayah Indonesia dalam satu wilayah setingkat, desa, atau kelurahan. Dilansir dari laman CNN (2022) bahwa sebelumnya telah dilakukan oleh Sofyan Djalil pada masa jabatannya sehingga untuk saat ini masih perlu menargetkan atau mensertifikasi sebanyak 126 juta bidang tanah. PTSL merupakan Program Strategis Nasional dan sektoral Kementerian ATR/BPN namun dalam pelaksanaannya berbentrok dengan kepentingan berbagai pihak termasuk pemerintah desa. Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan PTSL. Melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah, Pemerintah berupaya untuk menyediakan dasar hukum yang kuat sehingga dapat sesuai dengan pembangunan bagi pelaksanaan administrasi pertanahan, kebutuhan masyarakat, serta pemberian kepastian hukum kepada masyarakat mengenai hak atas tanahnya (Irawan Soerodjo, 2003). Dilansir dari laman jatengprov (2020), terdapat lima desa yang telah memiliki peta batas wilayah desa terbaru, jelas, dan lengkap yang telah disepakati dalam berita acara, dimana lima desa tersebut sudah terpetakan per bidangnya. Dengan demikian program PTSL dapat menjadi acuan dalam penentuan batas wilayah desa.

Batas wilayah sejatinya memiliki nilai strategis yang tinggi sedangkan batas wilayah administrasi merupakan salah satu komponen penting antara pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi pada daerah otonom dan juga desa. Hal tersebut, tidak terbatas hanya sebagai titik ataupun garis batas yang membatasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu, garis batas juga berfungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan pemerintah daerah, untuk perencanaan tata ruang administrasi pertanahan, serta perizinan pengelolaan sumber daya alam dan menghindari adanya tumpang tindih pada pengelolaan tata ruang daerah. Maka dari itu garis batas administrasi wilayah tidak boleh memiliki *gap* ataupun *overlap*.

Batas administrasi wilayah desa/kelurahan yang masih terdapat *gap* dan *overlap* dapat menyebabkan permasalahan. Menurut Bashit dkk. (2019) batas administrasi wilayah mengalami masalah apabila masih terdapat tumpang tindih antara satu desa dengan desa lainnya. Batas desa yang bermasalah tersebut dapat menghambat pemerintah desa/kelurahan untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam penataan desa/kelurahan. Tugas dan wewenang tersebut mencakup pembangunan desa berbasis aset sebagai modal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan batas administrasi juga dapat berdampak pada belum jelasnya luas suatu wilayah desa/kelurahan (Asadi, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan terkait pengalokasiannya dana desa tersebut akan ditentukan berdasarkan luasan suatu wilayah desa/kelurahan. Oleh sebab itu, permasalahan batas administrasi tersebut dapat mempengaruhi pembangunan desa.

Sebagian besar pemerintah daerah menyatakan telah memiliki batas wilayah namun realitanya batas wilayah tersebut masih terdapat ketidakpastian. Padahal, batas wilayah yang diketahui secara tegas dapat dijadikan keperluan untuk rekonstruksi batasnya apabila hilang disebabkan oleh bencana alam. Hary Nugroho (2011) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan

dalam menentukan batas. Dua hal yang perlu diperhatikan meliputi titik batas yang ditandai dengan tugu (*benchmark*) pada lapangan dan garis batas yang digambarkan pada peta. Selanjutnya, wilayah yang masih belum memiliki garis batas yang tegas dapat menimbulkan ketidakjelasan pada luas wilayah desa. Dengan demikian, luas dan tegasnya garis batas wilayah merupakan komponen penting yang harus segera terselesaikan sebab apabila batasnya masih belum jelas maka dapat menimbulkan permasalahan dan berpotensi akan terjadinya konflik horizontal (kepentingan).

Peta Bidang Tanah atau sering disingkat menjadi PBT adalah salah satu produk hasil dari pengukuran PTSL. PBT merupakan hasil dari pemetaan satu bidang atau lebih yang dibuat untuk setiap wilayah desa/kelurahan. Fitrianiingsih dkk. (2021) menyatakan bahwa semakin kesini PBT tidak hanya berbatas pada hasil pemetaan dalam sebuah lembar kertas, melainkan telah ada dokumen dalam bentuk digital atau elektronik. Datadari hasil pemetaan tersebut dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk format seperti format .cad atau .gis yang biasanya dapat diolah lagi untuk keperluan lanjutannya seperti pembuatan peta lainnya.

Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, terdapat delapan kelurahan yang sudah dideklarasikan menjadi kelurahan lengkap dari 75 kelurahan yang ada. Adanya hal tersebut berarti bahwa sebagian besar data pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah dipastikan lengkap secara spasial maupun yuridisnya. Kemudian untuk mengoptimalkan basis data dari kegiatan PTSL, basis data tersebut dapat digunakan untuk *updating* data pertanahan pada pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang timbul akibat batas administrasi bermasalah. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan peta bidang tanah yang merupakan hasil produk PTSL untuk menyelesaikan batas administrasi yang bermasalah tersebut. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian **“Prospek Pemanfaatan PBT Hasil Pengukuran PTSL Kelurahan Lengkap Untuk Penegasan Batas**

Administrasi Wilayah Kelurahan (Studi di Kelurahan Pakal dan Benowo Kecamatan Pakal Kota Madya Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

Adanya batas wilayah administrasi yang masih terdapat *overlap* satu sama lain antar kelurahan dapat menimbulkan suatu permasalahan yang dapat terjadi dalam proses pemetaan kelurahan lengkap. Hal tersebut dapat terjadi akibat belum dilakukannya *updating* pada batas wilayah yang dimiliki kantor pertanahan atau pembaruan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016. Batas wilayah yang telah memenuhi standar harus segera ditetapkan dan ditegaskan untuk dituangkan ke dalam surat keputusan yang diresmikan oleh wali kota/bupati setempat.

Kantor pertanahan berperan penting dalam proses kegiatan penegasan serta penetapan batas wilayah. Sementara itu, kantor pertanahan juga berperan menjadi anggota tim dalam kegiatan tersebut. Dalam setiap kegiatan pertanahan, penggunaan batas wilayah pada batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, batas administrasi wilayah pada setiap pelayanan pertanahan dapat menjadi batasan dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pertanahan. Sedangkan, kantor pertanahan yang terlibat dalam tim juga dapat turut serta dalam melakukan evaluasi pada batas administrasi yang tersedia. Kemudian, kantor pertanahan juga dimungkinkan mendapatkan hasil penetapan dan penegasan yang dilakukan tim tersebut pada batas administrasi wilayah terbaru.

Guna membuktikan pernyataan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan batas administrasi wilayah kelurahan yang belum dilakukan penegasan tanda batas pada kegiatan pendaftaran tanah dapat berpotensi menimbulkan masalah?
2. Bagaimana penerapan penegasan batas administrasi dengan data bidang BPN guna menciptakan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?

3. Bagaimana persyaratan dalam menggunakan hasil pengukuran PTSL menjadi batas administrasi yang dinilai layak dalam pemetaan kelurahan lengkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis batas administrasi wilayah apa yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- b) Untuk mengetahui penerapan PBT produk PTSL dalam penegasan batas administrasi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- c) Untuk mengetahui faktor dalam penetapan dasar terkait batas wilayah administrasi yang dinilai layak.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkhusus Kantor Pertanahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi pertimbangan dan masukan terkait pemanfaatan PBT sebagai acuan untuk mengintegrasikan batas administrasi wilayah pada daerah yang telah dilaksanakan PTSL;
- b) Bagi pemerintah desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam menentukan batas administrasi wilayah melalui PBT hasil pengukuran PTSL;
- c) Dari segi akademis, hasil penelitian dapat menjadi sumber literatur bagi akademisi yang ingin mendalami mengenai pemanfaatan PBT pada penetapan dan penegasan batas administrasi wilayah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa macam batas administrasi wilayah yang ada pada Kelurahan Pakal dan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya yang menyebabkan perbedaan bentuk. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan batas administrasi yang tidak akurat berakibat pada kualitas data spasial pertanahan. Selain itu, dengan belum ditegaskannya batas administrasi wilayah dapat menghambat kegiatan pendaftaran tanah karena pada daerah perbatasan masih ada bidang yang terpotong atau berada di luar batas administrasi.
2. Pada Peta Bidang Tanah hasil deklarasi Kelurahan Lengkap terdapat bidang-bidang tanah yang terletak pada wilayah perbatasan administrasi desa/kelurahan yang dapat memberikan batas administrasi wilayah yang lebih akurat.
3. Batas Administrasi yang baik merupakan batas administrasi yang sesuai atau mendekati dengan keadaan di lapangan dan telah disepakati oleh wilayah yang berbatasan. Apabila batas administrasi yang digunakan sudah baik dapat memudahkan petugas dalam melakukan pemetaan bidang dalam kegiatan Kelurahan Lengkap serta memberikan kepastian terhadap bidang tanah di dalamnya. Apabila batas administrasi wilayah yang digunakan bersumber dari deklarasi kelurahan lengkap dan telah ditetapkan serta ditegaskan oleh pemerintah daerah, maka dapat meminimalisir permasalahan yang dapat terjadi seperti bidang tanah terletak di dua wilayah administrasi dan supaya tidak terjadi perubahan batas administrasi wilayah setelah deklarasi kelurahan lengkap.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa keterbatasan yang nantinya dapat digunakan sebagai saran untuk penelitian yang akan datang. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terkait batas administrasi wilayah sehingga perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya, saran tersebut mencakup:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kelurahan yang masih murni belum terdapat pemekaran maupun penggabungan, yaitu pada Kelurahan Pakal dan Kelurahan Benowo sehingga penelitian ini tidak bisa disamaratakan dengan kelurahan lainnya yang sudah terjadi pemekaran maupun penggabungan. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang untuk dapat mengkaji studi penelitian kelurahan lain agar dapat menciptakan hasil penelitian baru yang dapat memperkaya literasi terkait batas administrasi.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis data spasial saja, diharapkan untuk penelitian yang akan datang dapat meneliti terkait data yuridisnya.
3. Penelitian ini masih menggunakan metode analisis data yang sederhana. Selanjutnya, perlu terdapat penelitian yang membedakan sampel penelitian pada daerah yang padat bidang terdaftarnya dan daerah yang belum padat bidang terdaftarnya. Kemudian dengan menggunakan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, R. N. (2021). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta. *Seminar Nasional Geomatika*, 857. <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1201>
- Arnowo (2015) Modul Diklat Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan. Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 131–147. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237>
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J. (2019). Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird. *Jurnal Pasopati*, 1(76), 9–15. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati>
- Cegah Konflik Wilayah Peta Batas Desa Diperbarui - jatengprov. (2020). Retrived Maret 11, 2023, from <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cegah-konflik-wilayah-peta-batas-desa-diperbarui/>
- Clare Rose & Glenn F. Nyre. (1977). *The Practice of Evaluation*. Princetion : Education Testing Service.
- Creswell, Jhon W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. (2018). Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah Dalam Prespektif Hukum dan Informasi Geospasial. Jakarta: Seminar Nasional Geomatika.
- Fitrianingsih, F., Riyadi, R., & Suharno, S. (2021). Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online. *Tunas Agraria*, 4(1), 54–81. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135>

- Gary, C. (2002). *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Juliani, N. L., Ngurah, G., & Laksana, D. (2021). Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. *Jurnal Kertha Negara*, 9(1), 12.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/pusat>
- Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kualitas PTSL - Warta Penilai. (2020). Retrived Maret 13, from <https://wartapenilai.id/2020/06/06/kementerian-atr-bpn-tingkatkan-kualitas-ptsl/>.
- Kristiyono, N. (2008). *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 131hlm.
- Menteri ATR Hadi Tjahjanto Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah - CNN Indonesia. (2022). Retrived Maret 11, 2023, from <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220615193700-92-809504/menteri-atr-hadi-tjahjanto-targetkan-sertifikasi-126-juta-bidang-tanah/amp>
- Nugroho, A. (2018). *Handbook metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: STPN.
- Nugroho, H. (2011). Kajian Implementasi Metode Penetapan Batas Administrasi Kota/Kabupaten. *Jurnal Itenas Rekayasa*, 15(1), 19–26.
- Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris. *Majalah Ilmiah Globe*, 16(2), 109–116.
- Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo. *Majalah Ilmiah Globe*, Volume 13(1), Hal 41-49.

Saputra, R., Raynaldo, A., Shofiyah, S. S., & ... (2022). Pemetaan Sebaran Prasarana Dan Batas Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. ... *Pengabdian Agro and ...*, 2(2), 7–12. <http://jurnal.utu.ac.id/agromarine/article/view/6120><http://jurnal.utu.ac.id/agromarine/article/download/6120/3367>

Sekaran, U. dan Bougie, R., (2016). *Research Methods For Business*. New York: Wiley.

Soerodjo, I (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Cetakan Pertama)*, Suarabaya, Penerbit Arloka.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Wiradi, G. (2009). *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.

Zikmund, W., Babin, B., Carr, J., & Griffin, M. (2010). *Business Research Methods Eight Edition*. South Western Educ Pub, 668

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Benowo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.